



PUTUSAN
Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nitanel Lusi;
2. Tempat lahir : Rote;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/17 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 003/RW 001, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Sopir/Driver Truk Mitsubishi DH 8875 GC;

Terdakwa Nitanel Lusi ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 4 September 2023;

Terdakwa Nitanel Lusi ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan 24 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;

Terdakwa Nitanel Lusi ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Aris Tanesi, S.H., dkk, Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Surya Nusa Tenggara Timur (LBH Surya NTT) Perwakilan Kabupaten Kupang, yang beralamat di Jl. Timor Raya Km. 31, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 016/A.1.1/L/LBH-SNTT/KAB.KPG/XI/2023 tanggal 14 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor 45/PID/SK/11/2023/PN Olm tanggal 20 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Olm tanggal 6 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Olm tanggal 6 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NITANEL LUSI alias TANEL** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mereka ***"menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah"*** sebagaimana diatur dalam **Pasal 55 Undang – undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi** sebagaimana **dirubah dengan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NITANEL LUSI alias TANEL** dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan** dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana Denda kepada terdakwa dengan Denda **sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)** dan apabila denda tersebut tidak bayarkan diganti dengan pidana kurungan **selama 6 (enam) bulan**;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Plat Nomor DH 8875 GC.
 - 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Truck Mitsubishi Nomor Register DH 8875 GC Nama pemilik Yane Manafe.

Dikembalikan kepada Saksi YANE MANAFE

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak 1.270 liter dengan rincian :
 - 6 drum ukuran @200 liter atau \pm 1.200 liter.
 - 2 jerigen ukuran @35 liter atau \pm 70 liter.
- Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Tanah sebanyak 265 liter dengan rincian :
 - 1 drum ukuran @200 liter atau \pm 200 liter.
 - 1 jerigen ukuran @35 liter atau \pm 35 liter.
 - 1 jerigen ukuran @30 liter atau \pm 30 liter.

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah selang air warna biru, panjang 129 cm.
- 1 (satu) buah selang air warna hijau, Panjang 111 cm.
- 1 (satu) voucher penyeberangan KMP Garda Maritim 3, DH. 9931 AH. JB ROTE – TS NANDES tanggal 30 Agustus 2023
- 1 (satu) unit Handphone Samsung warna merah muda dengan IMEI 1 354690570696914/01, IMEI 2 355864860696913/01.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-385/OLMS/Eku.2/11/2023 tanggal 6 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **NITANEL LUSI alias TANEL** pada hari Senin tanggal 04 bulan September tahun 2023 sekira pukul 13.42 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Pertigaan Cabang Masuk Pelabuhan Ferry Bolok Desa Bolok Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang mengadili, Melakukan Tindak Pidana **yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak,**

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa selaku sopir truck ekspedisi Kupang Rote dan sebaliknya yang bertugas menjemput dan mengantar barang ekspedisi JB Rote pada tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 wita Terdakwa bersama saksi Adrianus Lusi selaku kondektur/kenek berangkat dari Kabupaten Rote menuju Kota Kupang dengan tujuan mengantar beras serta mengambil barang ekspedisi untuk di bawa kembali ke Kabupaten Rote dengan menggunakan mobil Truck Mitsubishi DH 8875 GC milik ekspedisi JB Rote tempat Terdakwa bekerja ;
- Bahwa sekira pukul 13.00 wita sesampainya Terdakwa bersama saksi Adrianus Lusi di Pelabuhan Bolok Kupang Terdakwa bersama saksi Adrianus Lusi langsung menuju Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) TDM Kupang untuk melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis Solar ke dalam tangki minyak mobil Truck Mitsubishi DH 8875 GC yang Terdakwa gunakan tersebut dengan harga beli per liter Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah), kemudian setelah mengisi Bahan Bakar Minyak tersebut Terdakwa bersama saksi Adrianus Lusi menuju ke kost Terdakwa yang berada di Kelurahan Maulafa Kecamatan Maulafa Kota Kupang, dan sesampainnya Terdakwa bersama saksi Adrianus Lusi di tempat kos tersebut, kemudian Terdakwa menyalin/memindahkan Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis Solar dari tangki minyak mobil Truck Mitsubishi DH 8875 GC yang Terdakwa gunakan tersebut ke dalam jerigen ukuran 35 liter lalu dipindahkan kembali ke dalam drum ukuran 200 liter yang telah disiapkan oleh Terdakwa sebelumnya dengan cara memasukkan selang yang sebelumnya sudah Terdakwa siapkan kedalam tangki minyak mobil tersebut lalu selang tersebut diisap dengan menggunakan mulut, setelah Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis solar mengalir melalui selang tersebut kemudian di tampung di wadah jerigen, kemudian setelah wadah jerigen terisi penuh langsung dipindahkan ke dalam drum lalu di simpan untuk di kumpulkan, kemudian setelah menyalin/memindahkan Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis Solar tersebut ke dalam drum Terdakwa bersama saksi Adrianus Lusi kembali pergi ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) TDM Kupang untuk melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis Solar ke tangki minyak mobil Truck Mitsubishi DH 8875 GC yang Terdakwa gunakan tersebut, kemudian setelah mengisi Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis Solar ke tangki

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak mobil tersebut, Terdakwa bersama saksi Adrianus Lusi menuju ke kost Terdakwa yang berada di Maulafa Kota Kupang dan memindahkan kembali Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis Solar yang berada di dalam tangki minyak mobil tersebut ke dalam drum, kegiatan tersebut terus dilakukan Terdakwa bersama saksi Adrianus Lusi hingga terkumpul sebanyak ± 240 liter;

- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2023 sampai 3 September 2023 Terdakwa berulang kali melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis solar tersebut ke tangki minyak Mobil Truck Mitsubishi DH 8875 GC di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) TDM Kupang dan melakukan hal yang sama dengan memindahkan Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis solar tersebut dari tangki minyak Mobil Truck Mitsubishi DH 8875 GC ke jerigen dan drum-drum yang telah Terdakwa siapkan sampai dengan terkumpul Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis solar sebanyak ± 1.270 liter yang disimpan ke dalam 6 drum berukuran @200 liter atau ± 1.200 liter dan 2 jerigen ukuran @35 liter atau ± 70 liter;

- Bahwa pada tanggal 1 September 2023 Terdakwa juga melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Tanah sebanyak ± 265 liter dari pangkalan minyak tanah Oryanti M. Selan yang merupakan pangkalan minyak tanah bersubsidi dengan harga per liter Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) yang sebelumnya telah Terdakwa pesan melalui saksi Agustina Kula, kemudian Bahan Bakar Minyak tersebut Terdakwa salin ke dalam 1 (satu) drum ukuran @200 liter atau ± 200 liter dan kelebihanannya Terdakwa salin ke dalam 1 (satu) jerigen ukuran @35 liter atau ± 35 liter dan 1 (satu) satu jerigen ukuran @30 liter atau ± 30 liter.

- Bahwa setelah mengumpulkan Bahan Bakar Minyak tersebut Terdakwa menaikan Bahan Bakar Minyak tersebut ke atas Mobil Truck Mitsubishi DH 8875 GC lalu pergi mengambil barang-barang ekspedisi berupa barang bangunan dan sembako, kemudian setelah mengambil barang tersebut Terdakwa kembali ke kost san Terdakwa untuk Menyusun barang-barang muatan guna menutupi jerigen dan drum yang berisi minyak tersebut lalu menutupinya dengan terpal.

- Bahwa pada tanggal 04 September 2023 sekira pukul 12.00 wita Terdakwa bersama saksi Adrianus Lusi berangkat dari tempat kos Terdakwa dengan menggunakan Mobil Truck Mitsubishi DH 8875 GC menuju ke Pelabuhan Ferry Bolok Kupang dan sesampainya di Pelabuhan Ferry Bolok Kupang kendaraan yang digunakan Terdakwa tersebut diamankan oleh Tim

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirpolairud Polda Nusa Tenggara Timur yaitu saksi Alfa Jeferson Ferroh, S.Pi bersama saksi Jessy Brayan Tomasoey dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Mobil Truck Mitsubishi DH 8875 GC yang digunakan tersebut ditemukan berupa :

- Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak 1.270 liter dengan rincian :
 - o 6 drum ukuran @200 liter atau \pm 1.200 liter.
 - o 2 jerigen ukuran @35 liter atau \pm 70 liter.
- Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Tanah sebanyak 265 liter dengan rincian :
 - o 1 drum ukuran @200 liter atau \pm 200 liter.
 - o 1 jerigen ukuran @35 liter atau \pm 35 liter.
 - o 1 jerigen ukuran @30 liter atau \pm 30 liter.

yang disimpan didalam bak belakang mobil dengan ditutupi bahan bangunan dan juga sembako, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin usaha pengangkutan maupun izin usaha niaga Minyak dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak 1.270 liter dengan rincian 6 drum ukuran @200 liter atau \pm 1.200 liter dan 2 jerigen ukuran @35 liter atau \pm 70 liter dan Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Tanah sebanyak 265 liter dengan rincian 1 drum ukuran @200 liter atau \pm 200 liter, 1 jerigen ukuran @35 liter atau \pm 35 liter dan 1 jerigen ukuran @30 liter atau \pm 30 liter yang dimuat di dalam Mobil Truck Mitsubishi DH 8875 GC tersebut akan Terdakwa jual kepada masyarakat Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk memperoleh keuntungan;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian terhadap barang bukti yang ditemukan di dalam Truck Mitsubishi DH 8875 GC tersebut dilakukan penyitaan dan pemeriksaan sample di Laboratorium Fuel Terminal Maumere PT. Pertamina Patra Niaga dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti diduga Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah yang disisikan berdasarkan hasil Pemeriksaan Sample Test Report Nomor 001/EXT/QQ/IX/PND84B000/2023 pada tanggal 15 September 2023 dengan hasil pengujian sample memenuhi spesifikasi Dirjen Migas dan terhadap barang bukti diduga Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang disisikan berdasarkan hasil Pemeriksaan Sample Test Report Nomor 002/EXT/QQ/IX/PND84B000/2023 pada tanggal 15 September 2023 dengan hasil pengujian sample memenuhi spesifikasi Dirjen Migas;

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis solar dan minyak tanah tersebut termasuk Bahan Bakar Minyak Tertentu atau yang disubsidi pemerintah, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yang pada intinya menyatakan jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (Subsidi Pemerintah) terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil);

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak dilengkapi dokumen terkait sumber minyak berupa DO (Delivery Order) ataupun LO (Loading Order) dari badan usaha yang menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut ataupun surat jalan yang ditujukan ke konsumen Akhir serta tidak memiliki Izin Pengangkutan yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang – Undang, yang mana sesuai ketentuan tersebut setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan kegiatan Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak sesuai dengan peruntukan kegiatan usahanya masing-masing wajib memiliki Izin Usaha Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan selain itu juga harus memenuhi ketentuan lainnya terkait perhubungan.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang – undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dirubah dengan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - undang. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Alfra Jeferson Ferroh, S.Pi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2023 pukul 13.30 WITA di cabang masuk Pelabuhan Ferry Bolok di Jalan Raya Bolok, Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena adanya informasi truk dengan plat nomor DH 8875 GC bertuliskan JB ROTE membawa BBM bersubsidi yang hendak dibawa ke Kabupate Rote Ndao;
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian mengakui jika BBM bersubsidi yang ada di dalam truk tersebut hendak dibawa ke Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa Terdakwa saat itu bersama dengan Adrian Lusi yang merupakan kondektur;
- Bahwa saat itu ditemukan oleh saksi di dalam truk tersebut terdapat muatan 2 (dua) jerigen solar dan 7 (tujuh) drum minyak tanah yang totalnya jika digabung mencapai 1 (satu) ton lebih jumalhnya;
- Bahwa semua BBM bersubsidi tersebut dilakukan penyitaan;
- Bahwa Terdakwa membeli solar tersebut dari Pertamina yang kemudian disuling kembali di rumah;
- Bahwa truk yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah milik Yane Manafe;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen resmi pengangkutan BBM bersubsidi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Jessy Brayan Tomasoey, S.I.P dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2023 pukul 13.30 WITA di cabang masuk Pelabuhan Ferry Bolok di Jalan Raya Bolok, Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena adanya informasi truk dengan plat nomor DH 8875 GC bertuliskan JB ROTE membawa BBM bersubsidi yang hendak dibawa ke Kabupate Rote Ndao;
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian mengakui jika BBM bersubsidi yang ada di dalam truk tersebut hendak dibawa ke Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa Terdakwa saat itu bersama dengan Adrian Lusi yang merupakan kondektur;

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu ditemukan oleh saksi di dalam truk tersebut terdapat muatan 2 (dua) jerigen solar, 7 (tujuh) drum minyak tanah, dan 2 (dua) jerigen minyak tanah;
- Bahwa semua BBM bersubsidi tersebut dilakukan penyitaan;
- Bahwa Terdakwa membeli solar tersebut dari Pertamina yang kemudian disuling kembali di rumah;
- Bahwa truk yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah milik Yane Manafe;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen resmi pengangkutan BBM bersubsidi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Adrianus Lusi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 202 pukul 13.30 WITA, Terdakwa didapati membawa truk yang muatannya adalah BBM bersubsidi tanpa adanya dokumen pengangkutan;
- Bahwa pukul 15.00 WITA truk akan berangkat dengan kapal dengan tujuan Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa di dalam truk tersebut terdapat muatan solar sebanyak 6 (enam) drum dan 2 (dua) jerigen, minyak tanah sebanyak 1 (satu) drum dan 2 (dua) jerigen, lalu kacang kedelai;
- Bahwa solar dan minyak tanah tersebut ditaruh di bawah barang muatan lainnya agar tidak terlihat oleh orang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut bersama Terdakwa membeli BBM bersubsidi tersebut;
- Bahwa BBM bersubsidi tersebut hendak dijual oleh Terdakwa di Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa Terdakwa membeli solar dari Pertamina bersama Ferdinan Djogo dengan menggunakan truk dan dibawa kembali ke rumah Terdakwa untuk disuling dari tangki ke jerigen dan dituangkan ke dalam drum;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa memberitahu Ferdinan Djogo solar tersebut hendak dibawa dan dijual ke Kabupaten Rote Ndao atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu atau meminta ijin kepada pemilik truk untuk membeli solar dan membawanya dari Kupang ke Rote Ndao;
- Bahwa pemilik truk DH 8875 GC adalah Yane Manafe

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk minyak tanah sendiri diantar kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali ke rumah Terdakwa yang totalnya mencapai 200 (dua ratus) liter;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Ferdinan Djogo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada tanggal 31 Agustus 2023 membantu Terdakwa mengemudikan truk ke Pertamina TDM untuk mengisi solar menggunakan barcode truk tersebut dan setelah diisi kemudian truk tersebut dibawa kembali ke garasi rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi juga membantu Terdakwa untuk mengeluarkan solar dari dalam truk ke jerigen dan dimasukkan lagi ke dalam drum;
- Bahwa truk yang digunakan plat nomornya ada DH 8875 GC;
- Bahwa untuk membantu Terdakwa tersebut, saksi mendapatkan upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa solar tersebut hendak dibawa oleh Terdakwa ke Kabupaten Rote Ndao untuk dijual;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Yane Manafe dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengutus Terdakwa ke Kupang untuk memuat barang-barang jualan saksi karena Terdakwa tinggal di Kupang sehingga truk milik saksi aktivitasnya adalah Kupang – Rote PP;
- Bahwa barang-barang yang dimuat Terdakwa adalah bahan-bahan bangunan, seperti semen, besi, seng, dan bahan-bahan lainnya termasuk sembako;
- Bahwa bahan bakar truk yaitu solar ditanggung oleh saksi;
- Bahwa Terdakwa selalu menyerahkan nota pembelian solar untuk bahan bakar truk setiap kali Terdakwa ke Kupang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 September 2023 karena membawa BBM bersubsidi tanpa ijin menggunakan truk milik saksi;
- Bahwa saat kejadian tersebut barang-barang milik saksi ada di dalam truk tersebut;
- Bahwa solar dan minyak tanah yang diangkut Terdakwa menggunakan truk milik saksi tidak diketahui oleh saksi;

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa truk milik saksi berwarna kuning dan plat nomornya adalah DH 8875 GC;
- Bahwa saksi membayar upah Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dan Adrian Lusi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk memuat barang lain selain barang jualan saksi;
- Bahwa usaha yang saksi jalankan menjadi macet dan tidak berjalan seperti dulu karena truk milik saksi disita akibat perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin saksi untuk mengangkut BBM solar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Maria Agnesia Wea dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah operator SPBU;
- Bahwa BBM jenis bio solar harganya Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter dan tidak diijinkan untuk melayani pembelian drum;
- Bahwa pembelian BBM sudah wajib menggunakan *barcode* dan hanya untuk bio solar hanya dapat dilayani maksimal sebanyak 200 (dua ratus) liter;
- Bahwa di SPBU TDM tidak bisa melayani pembelian BBM dengan jeringan;
- Bahwa sepengetahuan saksi belum pernah ada pembelian BBM melebihi kuota 200 (dua ratus) liter karena hal tersebut sudah tercatat dalam sistem;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Jenri Christanto Obhetan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pengawas pada SPBU TDM;
- Bahwa pembelian BBM sudah wajib menggunakan *barcode* dan hanya untuk bio solar hanya dapat dilayani maksimal sebanyak 200 (dua ratus) liter;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa di SPBU tempat saksi bekerja;
- Bahwa sepengetahuan saksi belum pernah ada pembelian BBM melebihi kuota 200 (dua ratus) liter karena hal tersebut sudah tercatat dalam sistem;

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Oryanti Marlin Selan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah penanggungjawab pangkalan minyak tanah Oryanti Marlin Selan;
- Bahwa harga minyak tanah di pangkalan saksi adalah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) per liter;
- Bahwa pembelian minyak tanah di pangkalan saksi tidak ada batasannya;
- Bahwa Agustina Kula memesan 40 (empat puluh) jerigen minyak tanah atau setara 200 (dua ratus) liter dalam 1 (satu) kali pemesanan kepada saksi sekitar tanggal 1 September 2023 yang pemesanannya dilakukan melalui media sosial;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Zainal Abidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah operator nozzle di SPBU Alak;
- Bahwa harga bio solar adalah Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah pernah melihat Terdakwa membeli BBM di SPBU Alak atau tidak;
- Bahwa belum pernah ada yang melakukan pembelian melebihi kuota 200 (dua ratus) liter karena hal tersebut sudah tercatat dalam sistem;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Test Report Nomor 001/EXT/QQ/IX/PND84B000/2023 yang dibuat oleh Pegawai Quality & Quantity PT. Pertamina Patra Niaga tanggal 15 September 2023;
- Surat Keterangan yang dibuat oleh Pengawas SPBU TDM tanggal 13 September 2023;
- Surat Perjanjian Penunjukan Pangkalan Minyak Tanah Nomor 246/PKL.JPP/01/2023;

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Nomor 02/PT.JPP/IX/2023 yang dibuat Direktur PT. Janusa Pancar Pratama tanggal 8 September 2023;
- Surat Teguran Nomor 12/PT.JPP/IX/2023 yang dibuat oleh Kabag Operasional PT. Janusa Pancar Pratama tanggal 9 September 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 4 September 2023 pukul 13.40 WITA saat hendak membawa truk ke Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa di dalam truk yang dikemudikan Terdakwa terdapat muatan BBM jenis solar sebanyak 6 (enam) drum dan 2 (dua) jerigen, minyak tanah sebanyak 1 (satu) drum dan 2 (dua) jerigen;
- Bahwa drum tersebut sebagian dibawa oleh Terdakwa dari Kabupaten Rote Ndao dan separuhnya lagi adalah milik Terdakwa di Kupang yang digunakan untuk menampung solar dan minyak tanah;
- Bahwa solar dan minyak tanah tersebut dibawa ke Kabupaten Rote Ndao dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa solar dibeli oleh Terdakwa dari Pertamina dan diisi ke dalam truk yang dikemudikan Terdakwa dan disuling kembali ke dalam drum;
- Bahwa Adrian Lusi adalah kondektur Terdakwa;
- Bahwa Adrian Lusi tidak pernah ikut dengan Terdakwa membeli solar;
- Bahwa Ferdinan Djogo diajak oleh Terdakwa untuk membeli solar di SPBU TDM dan membantu Terdakwa untuk menyalin solar tersebut dari truk ke dalam drum di rumah Terdakwa;
- Bahwa minyak tanah Terdakwa dapatkan dari langganan Suilima yang dipesan oleh Terdakwa selama 2 (dua) hari;
- Bahwa truk yang dikemudikan Terdakwa adalah milik Yane Manafe;
- Bahwa solar rencananya Terdakwa jual di Kabupaten Rote Ndao dengan harga Rp9.500,00 (sembilan ribu lima ratus rupiah) per liternya dan minyak tanah dengan harga Rp5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah) per liternya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit truk Mitsubishi plat nomor DH 8875 GC;
2. 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor truk Mitsubishi plat nomor DH 8875 GC atas nama Yane Manafe;

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahan Bakar Minyak jenis solar berjumlah 1.270 (seribu dua ratus tujuh puluh) liter, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 6 (enam) drum ukuran @200 liter atau \pm 1.200 (seribu dua ratus) liter;
 - b. 2 jerigen ukuran @35 liter atau \pm 35 (tiga puluh lima) liter;
4. Bahan Bakar Minyak jenis minyak tanah berjumlah 265 (dua ratus enam puluh lima) liter, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) drum ukuran @200 liter atau \pm 200 (dua ratus) liter;
 - b. 1 (satu) jerigen ukuran @35 liter atau \pm 35 (tiga puluh lima) liter;
 - c. 1 (satu) jerigen ukuran @30 liter atau \pm 30 (tiga puluh) liter;
5. 1 (satu) buah selang air warna biru, panjang 129 cm (seratus dua puluh sembilan sentimeter);
6. 1 (satu) buah selang air warna hijau, panjang 111 cm (seratus sebelas sentimeter);
7. 1 (satu) voucher penyebrangan KMP Garuda Maritim 3, DH 9931 AH. JB ROTE – TS NANDES tanggal 30 Agustus 2023;
8. 1 (satu) unit handphone Samsung warna merah muda dengan IMEI 1 354690570696914/01, IMEI 2 355864860696913/01;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 September 2023 di Pelabuhan Ferry Bolok, Jalan Raya Bolok, Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Terdakwa ditangkap karena didapati membawa BBM bersubsidi jenis solar dan minyak tanah di dalam truk milik Yane Manafe dengan plat nomor DH 8875 GC tanpa adanya dokumen pengangkutan;
2. Bahwa BBM bersubsidi jenis solar tersebut dibeli oleh Terdakwa di SPBU TDM dan minyak tanah tersebut dibeli pada langganan Sulima;
3. Bahwa jumlah BBM solar yang diangkut oleh Terdakwa saat penangkapan adalah 6 (enam) drum ukuran @200 liter atau \pm 1.200 (seribu dua ratus) liter dan 2 jerigen ukuran @35 liter atau \pm 35 (tiga puluh lima) liter;
4. Bahwa BBM jenis solar tersebut oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam tangki truk dan disalin kembali ke dalam drum dan jerigen;
5. Bahwa jumlah BBM minyak tanah yang diangkut Terdakwa saat penangkapan adalah 1 (satu) drum ukuran @200 liter atau \pm 200 (dua

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Olm



ratus) liter, 1 (satu) jerigen ukuran @35 liter atau \pm 35 (tiga puluh lima) liter, dan 1 (satu) jerigen ukuran @30 liter atau \pm 30 (tiga puluh) liter;

6. Bahwa BBM jenis solar dan miyak tanah tersebut hendak dijual di Kabupaten Rote Ndao dengan harga solar Rp9.500,00 (sembilan ribu lima ratus rupiah) per liternya dan harga minyak tanah Rp5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah) per liternya;

7. Bahwa Terdakwa menyimpan BBM jenis solar dan minyak tanah tersebut dibawah barang-barang muatan lainnya agar tidak terlihat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("UU Migas"), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa dalam UU Migas tidak ditemukan pengertian atau penjelasan mengenai unsur setiap orang. Walaupun demikian unsur setiap orang tersebut menurut Majelis Hakim mengacu pada subyek hukum yang dihadapkan dalam persidangan perkara ini untuk menghindari adanya kekeliruan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang tersebut adalah subyek hukum orang perorangan atau pribadi atau dapat juga perseoran;

Menimbang, bahwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah **Terdakwa Nitanel Lusi** yang merupakan orang perseorangan pada hari sidang pertama sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi secara hukum;

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Olm



Menimbang, bahwa walaupun unsur setiap orang telah terpenuhi, akan tetapi apakah benar Para Terdakwa adalah orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 12 UU Migas, yang dimaksud Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 14 UU Migas, yang dimaksud Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, dan/atau impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UU Migas, yang dimaksud Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 21 UU Migas, yang dimaksud Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 22 UU Migas, yang dimaksud Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Selasa, tanggal 4 September 2023 di Pelabuhan Ferry Bolok, Jalan Raya Bolok, Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Terdakwa ditangkap karena didapati membawa BBM bersubsidi jenis solar dan minyak tanah di dalam truk milik Yane Manafe dengan plat nomor DH 8875 GC tanpa adanya dokumen pengangkutan;

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa BBM bersubsidi jenis solar tersebut dibeli oleh Terdakwa di SPBU TDM dan minyak tanah tersebut dibeli pada langganan Suilima;

Menimbang, bahwa jumlah BBM solar yang diangkut oleh Terdakwa saat penangkapan adalah 6 (enam) drum ukuran @200 liter atau ± 1.200 (seribu dua ratus) liter dan 2 jerigen ukuran @35 liter atau ± 35 (tiga puluh lima) liter;

Menimbang, bahwa BBM jenis solar tersebut oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam tangki truk dan disalin kembali ke dalam drum dan jerigen;

Menimbang, bahwa jumlah BBM minyak tanah yang diangkut Terdakwa saat penangkapan adalah 1 (satu) drum ukuran @200 liter atau ± 200 (dua ratus) liter, 1 (satu) jerigen ukuran @35 liter atau ± 35 (tiga puluh lima) liter, dan 1 (satu) jerigen ukuran @30 liter atau ± 30 (tiga puluh) liter;

Menimbang, bahwa BBM jenis solar dan minyak tanah tersebut hendak dijual di Kabupaten Rote Ndao dengan harga solar Rp9.500,00 (sembilan ribu lima ratus rupiah) per liternya dan harga minyak tanah Rp5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah) per liternya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyimpan BBM jenis solar dan minyak tanah tersebut dibawah barang-barang muatan lainnya agar tidak terlihat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang melakukan pengangkutan solar dengan jumlah ± 1.270 (seribu dua ratus tujuh puluh) liter dan minyak tanah dengan jumlah ± 265 (dua ratus enam puluh lima) liter menggunakan truk milik Yane Manafe dan hendak dijual di Kabupaten Rote Ndao dengan harga yang lebih tinggi dari yang telah ditetapkan adalah perbuatan yang menyalahgunakan pengangkutan dan niaga BBM yang disubsidi Pemerintah, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 UU Migas terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum serta pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mohon agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan serta denda sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), yang mana atas tuntutan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dengan melihat seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai dakwaan yang terbukti dan jenis pidanaannya, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara, jumlah denda dan lamanya pidana pengganti denda yang dimohonkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi Terdakwa yang belum pernah dihukum dan juga mengakui secara jujur perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sangatlah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang selengkapannya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit truk Mitsubishi plat nomor DH 8875 GC dan 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor truk Mitsubishi plat nomor DH 8875 GC atas nama Yane Manafe, perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Yane Manafe;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Bahan Bakar Minyak jenis solar berjumlah 1.270 (seribu dua ratus tujuh puluh) liter, dengan rincian 6 (enam) drum ukuran @200 liter atau \pm 1.200 (seribu dua ratus) liter dan 2 jerigen ukuran @35 liter atau \pm 35 (tiga puluh lima) liter; Bahan Bakar Minyak jenis minyak tanah berjumlah 265 (dua ratus enam puluh lima) liter, dengan rincian 1 (satu) drum ukuran @200 liter atau \pm 200 (dua ratus) liter, 1 (satu) jerigen ukuran @35 liter atau \pm 35 (tiga puluh lima) liter, dan 1 (satu) jerigen ukuran @30 liter atau \pm 30 (tiga puluh) liter, perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah selang air warna biru, panjang 129 cm (seratus dua puluh sembilan sentimeter), 1 (satu) buah selang air warna hijau, panjang 111 cm (seratus sebelas sentimeter), 1 (satu) voucher penyebrangan KMP Garuda Maritim 3, DH 9931 AH. JB ROTE – TS NANDES tanggal 30 Agustus 2023, 1 (satu) unit handphone Samsung warna merah muda dengan IMEI 1 354690570696914/01, IMEI 2 355864860696913/01, perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan menghambat program kerja Pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui secara jujur perbuatannya dan menyesalinya;

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nitanel Lusi tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan serta pidana denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit truk Mitsubishi plat nomor DH 8875 GC;
 - 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor truk Mitsubishi plat nomor DH 8875 GC atas nama Yane Manafe;

Dikembalikan kepada Saksi Yane Manafe

- Bahan Bakar Minyak jenis solar berjumlah 1.270 (seribu dua ratus tujuh puluh) liter, dengan rincian sebagai berikut:
 - 6 (enam) drum ukuran @200 liter atau \pm 1.200 (seribu dua ratus) liter;
 - 2 jerigen ukuran @35 liter atau \pm 35 (tiga puluh lima) liter;
- Bahan Bakar Minyak jenis minyak tanah berjumlah 265 (dua ratus enam puluh lima) liter, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) drum ukuran @200 liter atau \pm 200 (dua ratus) liter;
 - 1 (satu) jerigen ukuran @35 liter atau \pm 35 (tiga puluh lima) liter;

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) jerigen ukuran @30 liter atau \pm 30 (tiga puluh) liter;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah selang air warna biru, panjang 129 cm (seratus dua puluh sembilan sentimeter);
- 1 (satu) buah selang air warna hijau, panjang 111 cm (seratus sebelas sentimeter);
- 1 (satu) *voucher* penyebrangan KMP Garuda Maritim 3, DH 9931 AH. JB ROTE – TS NANDES tanggal 30 Agustus 2023;
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna merah muda dengan IMEI 1 354690570696914/01, IMEI 2 355864860696913/01;

Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh kami, Afhan Rizal Alboneh, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fridwan Fina, S.H., M.H., dan, Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lilly Florian Otemusu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Pethres M. Mandala, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan Terdakwa menghadap melalui *zoom meeting* dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya dari ruang sidang Pengadilan Negeri Oelamasi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd./

ttd./

Fridwan Fina, S.H., M.H.

Afhan Rizal Alboneh, S.H.

ttd./

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Lilly Florian Otemusu, S.H.

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Olm